BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI

NOMOR : 14/HK.01.01/MU-07/04/2023

TENTANG

Pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Sengketa Proses Cepat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI

Menimbang :

a. Bahwa untuk memberikan pemahaman dasar kewenangan penyelesaian sengketa proses cepat pada tahapan pemilihan umum tahun 2024, maka perlu dilakukan kegiatan yang terkait dengan tugas dan kewenangan pengawas dalam upaya penyelesaian sengketa proses cepat
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai tentang Pelaksanaan program Kegiatan penyelesaian sengketa proses cepat pada tahapan pemilihan umum tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja secretariat jenderal Badan pengawas Pemilihan Umum, secretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan sekretraiat Panitia pengawas pemilihan Umum Kecamatan;
4. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Umum

Memperhatikan : DIPA Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan program dan rencana pelaksanaan kegiatan Bawaslu Pulau Morotai yakni "penyelesaian sengketa proses cepat pada tahapan pemilihan umum tahun 2024" serta waktu dan tempat pelaksana kegiatan

KEDUA : Waktu dan tempat kegiatan;

1. Tempat Kegiatan Gedung Pertemuan Hotel Perdana Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan
2. Waktu Kegiatan :12 April 2023 Pukul 08:30 s/d selesai WIT

KETIGA : Bahwa sebagaimana dictum **PERTAMA,** tujuan pelaksaan kegiatan ini adalah:

1. Sebagai pengembangan SDM kaitannya dengan kewenangan pengawasan
2. Memberikan pemahaman dasar Tata Cara Penyelesaian sengketa Prose Cepat

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Morotai
Pada Tanggal : 11 April 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
KETUA,



LUKMAN WANGKO, S.Pd,.MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.